



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan Rasuna Said Kav 8-9 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimili 021-5208531
Laman: www.imigrasi.go.id Email: humas@imigrasi.go.id

- Yth. 1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan;
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya;
3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
5. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok;
6. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara.

SURAT EDARAN

NOMOR IMI-1038-GR.01.01 TAHUN 2013

TENTANG

PENERBITAN PASPOR RI ELEKTRONIK (*E-PASSPORT*)

1. Umum

Paspor RI merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI bagi warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara. Selain itu pemberian paspor juga merupakan pengakuan negara terhadap warganya karena paspor memuat identitas kewarganegaraan seseorang, oleh karena itu paspor merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum dimanapun pemegang paspor berada.

Mengingat fungsi dan arti penting paspor, dipandang perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas yang tidak hanya dilihat dari sisi pelayanan saja, melainkan juga dari sisi pengamanan (*security*) paspor serta mempertimbangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *International Civil Aviation Organization (ICAO)* kepada dunia internasional untuk menggunakan paspor elektronik (*e-passport*).

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengamanan paspor yang diberikan kepada masyarakat serta untuk mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh *International Civil Aviation Organization (ICAO)* kepada dunia internasional untuk menggunakan elektronik paspor (*e-passport*).
- Tujuan Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman untuk mempersiapkan pelaksanaan penerbitan Paspor RI Elektronik (*e-passport*).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi perintah bagi kepala kantor imigrasi untuk mempersiapkan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan penerbitan Paspor RI Elektronik (*e-passport*).

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
- e. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676).


Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kembali kesiapan perangkat yang dipergunakan dalam penerbitan Paspor RI Elektronik (*e-passport*);
- b. menyiapkan pegawai yang bertugas di bagian pelayanan penerbitan paspor untuk mengikuti pelatihan penerbitan Paspor RI Elektronik (*e-passport*) yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
- c. mengajukan permohonan blangko Paspor RI Elektronik (*e-passport*) melalui aplikasi dokumen keimigrasian; dan
- d. mulai melaksanakan penerbitan Paspor RI Elektronik (*e-passport*) pada tanggal 1 Juni 2013.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2013

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Sekretaris Direktorat dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.